BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Arus Kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp7.457.869.045,13 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh lima koma tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. Anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp554.247.422.420,00 (lima ratus lima puluh empat miliar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);
   2. Realisasi sebesar Rp561.705.291.465,13 (lima ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima koma tiga belas rupiah); dan

3. Selisih lebih Rp7.457.869.045,13 (tujuh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu empat puluh lima koma tiga belas rupiah).

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp58.378.083.141,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp629.465.515.139,00 (enam ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima lima ratus lima belas ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
   2. Realisasi sebesar Rp571.087.431.998,00 (lima ratus tujuh puluh satu miliar delapan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
   3. Selisih kurang sebesar Rp58.378.083.141,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh satu rupiah).

c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp65.835.952.186,13 (enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh enam koma tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran Defisit setelah perubahan sebesar minus Rp75.218.092.719,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
   2. Realisasi sebesar minus Rp9.382.140.532,87 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh rupiah); dan
   3. Selisih lebih sebesar Rp65.835.952.186,13 (enam puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus delapan puluh enam koma tiga belas rupiah).

d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah minus Rp470.122.640,83 (empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh koma delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp83.718.092.719,00 (delapan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

2. Realisasi sebesar Rp83.247.970.078,17 (delapan puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh delapan koma tujuh belas rupiah); dan
3. Selisih lebih sebesar minus Rp470.122.640,83 (empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh koma delapan puluh tiga rupiah).

e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
   2. Realisasi sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah); dan
   3. Selisih sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah minus Rp470.122.640,83 (empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh koma delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp75.218.092.719,00 (tujuh puluh lima miliar dua ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
   2. Realisasi sebesar Rp74.747.970.078,17 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh delapan koma tujuh belas rupiah); dan
   3. Selisih kurang sebesar minus Rp470.122.640,83 (empat ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus empat puluh koma delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 3

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai berikut:
   a. Lampiran I memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
   b. Lampiran II memuat Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
   c. Lampiran III memuat Laporan Operasional.
   d. Lampiran IV memuat Laporan Perubahan Ekuitas.
   e. Lampiran V memuat Neraca.
   f. Lampiran VI memuat Laporan Arus Kas.
   g. Lampiran VII memuat Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Lampiran VIII memuat Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah.
i. Lampiran IX memuat Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih.
j. Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
k. Lampiran XI memuat Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah.
l. Lampiran XII memuat Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah .
m. Lampiran XIII memuat Daftar Rekapitulasi Aset Tetap.
n. Lampiran XIV memuat Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan.
o. Lampiran XV memuat Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya.
p. Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan Daerah.
q. Lampiran XVII memuat Daftar Kewajiban Jangka Pendek.
r. Lampiran XVIII memuat Daftar Kewajiban Jangka Panjang.
s. Lampiran XIX memuat Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya.
t. Lampiran XX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
   Lampiran XX.1 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
   Lampiran XX.1.2 memuat Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah)

Pasal 4

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 18 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 3/W.I/2023

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keungan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara/daerah, pengelolaan keuangan negara/daerah perlu diselenggarakan secara tebuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *Good Governance.* Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), maka dituntut adanya pembenahan dan penyempurnaan disegala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang *akuntabel* dan *transparan.* Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Sehingga akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang dan berbagai kebijakan yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai dapat terpenuhi.

Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, dengan tujuan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
b. Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat;
c. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

d. Keseimbangan Antargenerasi, membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tujuan pelaporan keuangan itu sendiri, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menyusun laporan keuangan, berupa :

a. Laporan Realisasi Anggaran.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
c. Neraca.
d. Laporan Operasional.
e. Laporan Arus Kas.
f. Laporan Perubahan Ekuitas.
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (2)

Huruf t

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah memuat informasi tentang aset/aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari Perusahaan Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 3